



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0549/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHAMIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak

XXXXXX binti XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.03 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan:

XXXXXX bin XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.03 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara, dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0549/Pdt.G/ 2013/PA Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2013, telah mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama Mungkid yang telah terdaftar pada Kepaniteran Pengadilan Agama tersebut Perkara Nomor : 0549/Pdt.G/2013/PA.Mkd, tanggal 13 Maret 2013 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Nopember 1990, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec,. XXXXX, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/13/XI/1990 tertanggal 07 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan XXXXX, Kab Magelang;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;
- 3 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Ngasem Yogyakarta selama 5 tahun sampai dengan awal tahun 1995, selanjutnya Pindah bertempat tinggal di rumah kemudian bersama di Dusun XXXXX Rt. 03 / Rw.01 Desa XXXXX, Kec. XXXXX, selanjutnya pada sekitar Bulan Januari 2008 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun XXXXX Rt. 03 / Rw.01 Desa XXXXX, Kec. XXXXX. ;
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. XXXXX umur 22 tahun sekarang sudah menikah ikut suaminya b. XXXXX umur 18 tahun sekarang ikut Penggugat
- 5 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi mulai sekitar bulan Januari 2007, mulai sering terjadi percekocokan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sebagai suami menjalin hubungan dengan wanita lain.

- 6 Bahwa pada awal bulan Januari 2008 wanita idaman lain Tergugat bernama Watik dari Gamping datang ke rumah kediaman bersama di Dusun XXXXX Rt. 03 / Rw.01 Desa XXXXX, Kec. XXXXX hal tersebut menyebabkan percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal dimana Penggugat Tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya. Sampai dengan saat ini sudah berjalan selama 5 tahun lebih.
- 7 Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan baik dan Tergugat tidak pernah datang memberi nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat serta Tergugat sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat,
- 8 Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan melalui musyawarah keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- 9 Bahwa berdasar atas hal-hal tersebut diatas, Penggugat tidak rela karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;
- 10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak bain shugro dari Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX Binti XXXXX)
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0-549/Pdt.G/ 2013/PA Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Drs. H.ALI MAS'AD namun gagal, tidak dapat rukun kembali dan Majelis juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berpekara, namun juga tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan memberikan jawaban tertulis yang di pertahankan dalam dupliknya sebagai berikut

Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Nopember 1990 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA kecamatan XXXXXX Kab. Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 158/13/XI/1990 yang dibuat oleh KUA Kecamatan XXXXXX tgl 7 nopember 1990. **Jawaban Saya:** Tidak Benar Tempat Nikahnya, seingat saya di KUA Kecamatan Samigaluh

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, saya mengucapkan sighth takiik.

**Jawaban saya:** Benar, tetapi untuk nomor kutipan akta nikah saya tidak hafal, karena Buku nikah saya cari tidak ada / tidak ketemu.

3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Ngasem Yogyakarta selama 5 tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan awal tahun 1995, selanjutnya pindah Bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun XXXXX, selanjutnya pada sekitar Bulan Januari 2008 antara Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat tinggal Di rumah orangtuanya di Dusun XXXXX RT 03/01 XXXXX, XXXXX.

**Jawaban Saya:** Tidak Benar, Sampai saat ini masih satu rumah.

4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya Suami istri ( Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama XXXXX Umur 22 tahun sekarang sudah menikah ikut suaminya dan XXXXX Umur 18 tahun sekarang ikut Penggugat.

**Jawaban Saya:** Tidak Benar, karena saat ini anak - anak masih serumah dengan saya.

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan harmonis, akan Tetapi mulai sekitar bulan januari 2007, mulai sering terjadi percecokan dan perselisihan Antara Penggugat dan tergugat disebabkan tergugat sebagai suami menjalin hubungan Dengan wanita lain. **Jawaban**

**Saya:** Tidak Benar.

6. Bahwa pada awal bulan Januari 2008 wanita idaman lain tergugat bernama Watik dari Gamping ke rumah kediaman bersama di Dusun XXXXX RT 03/01 XXXXX, XXXXX hal tersebut menyebabkan percecokan antara Penggugat dan tergugat, setelah itu pisah ranjang dan pisah tempat tinggal di mana penggugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan tergugat tinggal bersama orangtuanya. Sampai saat ini sudah berjalan 5 tahun. **Jawaban Saya:** Tidak Benar.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0-549/Pdt.G/ 2013/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi dengan Dengan baik dan tergugat tidak pernah datang memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat serta tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat. **Jawaban Saya:** Tidak Benar.

S.Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan melalui musyawarah keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. **Jawaban Saya:** Tidak Benar.

9.Bahwa berdasar atas hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak rela karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan warohmah tidak mungkin terwujud. **Jawaban Saya:** Sebagai tergugat tidak membenarkan pernyataan diatas.

Berdasar pemyataan tersebut diatas yang tidak benar, maka saya mohon kepada Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Magelang untuk tidak mengabulkan permohonan gugatan cerai istri saya

Menimbang bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat menyampaikan replik sebagai berikut

1 Bahwa Penggugat berprinsip dan berpegang teguh menolak secara tegas, seluruh dalil alasan maupun uraian Tergugat, kecuali yang Penggugat diakui atas kebenarannya dalam Replik ini;

2 Bahwa jawaban Tergugat point 1 dan 2 benar sehingga tidak perlu Penggugat tanggapi dalam Replik ini;

3 Bahwa Penggugat menolak secara tegas point 3 jawaban Tergugat, dalam hal ini Penggugat tetap berprinsip dan berpegang teguh atas kebenaran gugatan Penggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, karena sejak pisah rumah dan pisah ranjang, Tergugat sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat, bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak memperdulikan maka Penggugat pulang di rumah saudaranya di Secang dan kalau pulang di XXXXX hanya sebentar dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat, jadi jelas jawaban Tergugat tidak benar dan mengada-ada;

4 Bahwa Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat karena anak yang bernama XXXXX umur 18 tahun anak tersebut sudah bekerja di Muntilan, jadi sudah tidak beban Tergugat maupun Penggugat;

6 Bahwa point 5 jawaban Tergugat tidak benar dan mengada-ada, maka Penggugat tetap berprinsip dan berpegang teguh atas kebenaran gugatan Penggugat, dan Penggugat menolak Bahwa Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat point 6, dan Penggugat tetap berprinsip atas kebenaran gugatan Penggugat karena sejak Tergugat berhubungan dengan wanita lain yang bernama WATIK dari Gamping Sleman, WATIK tersebut sampai melahirkan seorang anak, maka mengakibatkan pisahnya Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak diperdulikan lagi, sehingga rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah benar-benar pecah dan Penggugat sudah sakit hati sehingga Penggugat sudah tidak bersedia lagi melangsungkan rumah tangga dengan Tergugat;

7 Bahwa Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat point 7, dan Penggugat tetap berprinsip atas kebenaran gugatan Penggugat karena sejak berpisah Tergugat, sudah tidak pernah komunikasi dan sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat selama kurang lebih 5 tahun;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0-549/Pdt.G/ 2013/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat point 8, dan Penggugat tetap berprinsip atas kebenaran gugatan Penggugat, karena disamping sudah di nasehati dan sudah ada mediasi akan tetapi tidak berhasil;

9 Bahwa Penggugat tetap berprinsip dan berpegang teguh menolak jawaban Tergugat point 9, dan Penggugat tetap berpendirian pada gugatan;

10 Bahwa Penggugat menyikapi, menolak secara tegas jawaban Tergugat sejak point 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 karena jawaban Tergugat tanpa alasan yang dapat diterima, maka Penggugat tetap berprinsip atas kebenaran gugatan Penggugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas dalam Replik Penggugat, memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan menerima memeriksa dan mengadili, serta menolak jawaban Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Menolak jawaban Tergugat, karena tanpa alasan yang dapat diterima.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 3 Menetapkan jatuh talak Bain Sugthro dari Tergugat ( XXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan iwadh 10.000 (sepuiuh ribu rupiah)
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa ;

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 11.19130504/30008.0001 tertanggal 11 Oktober 2010 yang telah dikeluarkan dari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang telah bermeterai dan dicocokkana telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1 );

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/13/XI/1990 Tanggal 07

Nopember 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX

Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)

Bahwa bukti- tersebut bermeterai cukup, dan setelah diperiksa ternyata bukti-bukti tersebut di atas telah sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut :

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat sebagai saksi, yang dihadirkan di persidangan telah didengar keterangannya sebagai berikut :

XXXXX binti XXXXX, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.03 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai ibu kandung Penggugat;;

;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah lebih 20 tahun yang lalu dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di tempat orang tua tergugat, kemudian penggugat pulang ikut saya sebagai orang tua penggugat dan piosah denga tergugat 4 -5 tahun lamanya

Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat kurang memperhatikan kebutuhan hidup keluasrga

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka

Menimbang, bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi tersebut

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0-549/Pdt.G/ 2013/PA Mkd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat sebagai saksi, yang dihadirkan di persidangan telah didengar keterangannya sebagai berikut;

XXXXXX bin XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Gembongan Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang kakak sepupu Penggugat;;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak sepupu penggugat-

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tahun 1990 yang lalu dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di tempat orang tua tergugat

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian penggugat pulang kerumah orang tuannya menurut cerita penggugat karena tergugat senang dengan wanita lain bernama Wati

Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah saling berpisah 5 tahun tahun lamanya

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ; sedang tergugat menyatakan tidak kenal nama Wati dan masih sering bertemu dengan penggugat, baru berpisah sejak Mei 2013

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat berprinsip dan berpegang teguh menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat maupun dalam Duplik karena jawaban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun Duplik Tergugat tidak di dukung oleh kesaksian-kesaksian Tergugat karena Tergugat tidak mampu menghadirkan saksi di dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, dimana perkara ini disidangkan.

2 Bahwa Penggugat tetap berprinsip atas kebenaran gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2013.

3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahannya pada tanggal 7 Nopember 1990 dihadapan dan dibawah pengawasan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo yaitu pada tanggal 7 Nopember 1990.

4. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh jawaban Tergugat sejak point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 karena jawaban Tergugat tanpa alasan serta tanpa di dukung dengan bukti, serta saksi-saksi Tergugat.

5. Bahwa gugatan Penggugat telah didukung dan diperkuat oleh ketiga orang saksi Penggugat dan tidak disanggah oleh Tergugat maka Penggugat tetap berprinsip dan berpegang teguh atas kebenaran gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Mageiang, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menolak jawaban Tergugat karena jawaban-jawaban Tergugat tidak didukung dengan bukti maupun saksi-saksi dari Tergugat serta menerima gugatan Penggugat. Selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0-549/Pdt.G/ 2013/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menetapkan Talak Bai'n Shugro dari Tergugat ( XXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX binti XXXXX)
- 3 Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dan termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil dalilnya, kemudian mohon agar Pengadilan Agama Mungkid menjatuhkan putusannya :

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi dengan mediator Drs. H.ALI MAS'AD namun gagal, demikian juga Majelis telah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P.1, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah keduanya telah kumpul baik (ba'daddukhul) telah dikaruniai 2 orang anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai, sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan dalam perkara ini adalah bahwa penggugat dengan tergugat menikah tahun 1990 pada awalnya baik dan rukum kemudian sejak Januari 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain , hingga puncaknya pada bulan Januari 2008 keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang 5 tahun lebih lamanya dan sekarang Tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakuisebagian dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi keluarga Penggugat bernama XXXXX binti XXXXX dan saksi bernama XXXXX bin XXXXX, memberikan keterangan saling bersesuaian pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0-549/Pdt.G/ 2013/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Watik dari Gamping, meskipun hal ini tidak di akui oleh tergugat, dan sudah saling berpisah sejak Januari 2008 sampai sekarang 5 tahun lebih, kemudian menurut tergugat dalam menanggapi keterangan para saksi, mengakui bahwa akhir akhir ini telah berpisah dan tidak saling berkomunikasi sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut telah dapat ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Watik dari Gamping; meskipun tergugat tidak mengakuinya, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih lamanya; sebagaimana alasan penggugat yang telah didukung dengan keterangan saksi, dan sebagaimana yang di akui oleh tergugat setidaknya penggugat dan tergugat telah berpisah dan sudah tidak saling berkomunikasi sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang

Menimbang, bahwa dengan pisah tempat tinggal 5 tahun lamanya atau setidaknya sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang keduanya sudah tidak saling berkomunikasi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang memuncak dan sulit diharapkan rukun kembali; hal tersebut telah mendukung alasan penggugat untuk melakukan perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Fiqhus Sunnah II-290 yang berbunyi:-;

Artinya: “Apabila isteri telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dihadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain” ;*

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat atas diri Penggugat .

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di langsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp1.081.000,- ( satu juta delapan puluh satu ribu rupiah ) dibebankan kepada Penggugat

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0-549/Pdt.G/ 2013/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX ) kepada Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.081.000,- ( satu juta delapan puluh satu ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu tiga belas Masehi bertepatan dengan tanggal sembilan belas bulan Dzulqa'dah tahun seribu empat ratus tiga puluh empat Hijriyah, oleh Drs.H.NGATIRIN MH sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS,SH.MH dan Drs. UMAR MUKMIN yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.MUHROJI.SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.NGATIRIN, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Drs., MUKHLAS,SH.MH.

Drs. UMAR MUKMIN

Panitera Pengganti,

H.MUHROJI,SH

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya APP : Rp. 50.000,-
  - 3 Biaya Panggilan : Rp. 990.000,-
  - 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Rp. 1.081.000 ,-

(satu juta delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 0-549/Pdt.G/ 2013/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)